



PENETAPAN

Nomor 54 / Pdt. G / 2018 / PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Skt. tanggal 1 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara :

Sumiyem, bertempat tinggal di Klodran Rt 003 Rw 006 Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh Kurniawan Bw S.Ag.,S.H.,MH. dan Muh.Taufik Darmawan, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Adi No.8, Kepatihan Wetan, Jeberes, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2017, sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. Branch Manager PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk cq Manager Kantor Cabang Pembantu Umk Pasar Legi**, tempat kedudukan Btpn Mur Cabang Sukoharjo Jalan Jenderal Sudirman No 115 Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Tergugat**;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta**, tempat kedudukan Jl.Ki Mangun Sarkoro No.141, Banjarsari, Surakarta, sebagai **Turut Tergugat I**;
- 3. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar**, tempat kedudukan Jalan Lawu No.20, Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Skt., tanggal 22 Februari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

hlm 1 dari 3 hlm Penetapan No.54/Pdt.G/2018/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Skt., tanggal 1 Agustus 2018, tentang penunjukan perubahan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Skt., tanggal 14 Maret 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang dimana para pihak hadir diwakili kuasanya untuk datang menghadap di persidangan;

Telah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara dari Sumiyem sebagai Penggugat dalam perkara ini yang diketahui Kuasanya Muh.Kurniawan, S.Ag.S.H., M.H. tertanggal 1 Pebruari 2019;

Telah membaca jawaban Tergugat perihal pencabutan gugatan Penggugat dalam Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Skt., tertanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan setelah adanya jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat yang pada pokoknya menyetujui dan menerima pencabutan perkara Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Skt. berdasarkan surat persetujuan Tergugat tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR serta ketentuan lain yang berkenaan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, dalam register perkara perdata Nomor 54/Pdt.G/2018/ PN Skt., dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencoret perkara Nomor 54/Pdt.G/2018/ PN Skt., dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2.028.000,00 (dua juta dua puluh delapan ribu rupiah);

hlm 2 dari 3 hlm Penetapan No.54/Pdt.G/2018/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh kami Mangapul Girsang, S.H., sebagai Hakim Ketua, H.Muhammad, S.H., M.H., dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Sarwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Muhammad, S.H., M.H.

Mangapul Girsang, S.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sarwono, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan.....	Rp.	1.937.000,00
- Materai putusan.....	Rp.	6.000,00
- Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00 +
Jumlah	Rp.	2.028.000,00

(dua juta dua puluh delapan ribu rupiah)

hlm 3 dari 3 hlm Penetapan No.54/Pdt.G/2018/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 4 dari 3 hlm Penetapan No.54/Pdt.G/2018/PN Skt.